



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN, ANGGOTA
DAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan pemenuhan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Besaran Penghasilan Pimpinan, Anggota dan Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0324/KUM/2009 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Kehormatan dan Susunan Badan Kehormatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Nomor 170/5/Kep/DPRD-TL/2012 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Musyawarah dan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014;

12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/6/Kep/DPRD-TL/2012 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Pada Masa Jabatan 2009 - 2014;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Nomor 170/7/Kep/DPRD-TL/2012 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Legislasi dan Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/8/Kep/DPRD-TL/2012 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Anggaran dan Susunan Badan Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2009 – 2014 yang sah menurut Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
4. Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kegiatan dan fungsi DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Alat kelengkapan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi,

Panitia Khusus dan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

9. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri dan mengikuti rapat-rapat.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Badan Anggaran atau alat-alat kelengkapan lainnya.

BAB II

UANG REPRESENTASI, UANG PAKET DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas :
 - a. uang Refresentasi;
 - b. uang Paket;
 - c. tunjangan Beras;
 - d. tunjangan Jabatan;
 - e. tunjangan Komisi;
 - f. tunjangan Keluarga;
 - g. tunjangan Badan Musyawarah;
 - h. tunjangan Badan Anggaran;
 - i. tunjangan Badan Legislasi;
 - j. tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - k. tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD selain berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 3

- (1) Besaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan, Anggota dan Alat-Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.
- (2) Besaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan, Anggota dan Alat-Alat Kelengkapan DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari.
pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014
Nomor 9

Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal :

**DAFTAR BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD
 KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Nama Jabatan	BESARAN JUMLAH PENGHASILAN (Rp) PER BULAN												Keterangan
		Refresentasi	Paket	Tunjangan Beras	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Komisi	Tunjangan Keluarga	Tunjangan Ban.Mus	Tunjangan Ban.Ang	Tunjangan Ban.Leg	Tunjangan B.K	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	Tunjangan perumahan	
1	Ketua	2.100.000	210.000	270.000	3.045.000	228.375	294.000	228.375	228.375	228.375	228.375	228.375	-	Tunjangan beras dan Tunjangan Keluarga Perlakuan dan Ketentuan sama seperti PNS
2	Wakil Ketua	1.680.000	168.000	270.000	2.436.000	152.250	235.200	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250	4.000.000	
3	Sekretaris	-	-	-	-	121.800	-	121.800	121.800	121.800	-	121.800	-	
4	Anggota	1.575.000	157.500	270.000	2.283.750	91.350	220.500	91.350	91.350	91.350	91.350	91.350	3.500.000	

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH